



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
TENTANG
KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
Nomor : 108/UNIDA/PPT/B-i/V/1444
Nomor : B-5794/Un.02/L1/PL.14.01/12/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh dua Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Syamsul Hadi Untung, M.A., MLS
Instansi : Universitas Darussalam Gontor
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan - Siman - Ponorogo, Jawa Timur 63471
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Labibah, MLIS
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipyo, Yogyakarta, 55281
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Kedua Selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan ketentuan sebagai berikut:

**KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

PARA PIHAK bersedia saling membantu dalam penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kelembagaan khususnya di bidang Perpustakaan baik di Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga serta hal-hal lain yang disepakati bersama.

TUJUAN

Pasal 2

- 1) Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Kerjasama ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya bagi masing-masing lembaga, mahasiswa, dosen dan seluruh sivitas akademika.

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK melaksanakan program-program kerjasama dalam bentuk:
 - a. Pemanfaatan sumber informasi dan koleksi perpustakaan dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpusdokinfo.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- 1) Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepahaman dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak;
- 2) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, para pihak akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama;
- 2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- 1) Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) PARA PIHAK melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- 3) Dalam hal diantara PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

EVALUASI

Pasal 8

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK, dalam hal ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berhak:

Berhak untuk ikut secara aktif dalam kegiatan kepastakawanan yang diselenggarakan PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK, dalam hal ini PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Untuk menjaga dan memelihara komunikasi dengan baik diantara PARA PIHAK;
- b. Untuk saling memberikan informasi berkenaan dengan peluang kegiatan yang berpotensi untuk dilakukan secara bersama-sama.

PENUTUP

Pasal 10

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai addendum yang tak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerjasama;
- 2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

FAMSUL HADI UNTUNG

PIHAK KEDUA,

LABIAH

MENGETAHUI

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA

UIN SUNAN KALIJAGA

ABDUR ROZAKI